



PERATURAN BERSAMA

**MENTERI SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 41/HUK-PPS/2008
NOMOR 13 TAHUN 2008
TANGGAL 17 JUNI 2008**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Tim Penyusun dapat menyelesaikan buku Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial ini.

Buku ini merupakan pedoman bagi pengguna jabatan fungsional Penyuluh Sosial baik di Instansi Pusat maupun Daerah yang berisi tentang peraturan-peraturan bagi pemangku jabatan fungsional Penyuluh Sosial baik mengenai pengangkatan, kegiatan masing-masing jenjang jabatan, kenaikan jenjang jabatan dan pangkat, penetapan angka kreditnya, dan lain-lain.

Tim Penyusun memahami bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan buku pedoman ini akan mengalami perubahan dan atau revisi sesuai dengan perkembangan jabatan fungsional Penyuluh Sosial.

Akhirnya, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat baik bagi pengguna jabatan fungsional Penyuluh Sosial di Instansi Pusat maupun Daerah khususnya bagi pemangku jabatan fungsional Penyuluh Sosial.

Jakarta, Juni 2008

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1.	BAB I	:	KETENTUAN UMUM	4
2.	BAB II	:	USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	6
3.	BAB III	:	TIM PENILAI	9
4.	BAB IV	:	KENAIKAN JABATAN/PANGKAT	13
5.	BAB V	:	PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN	16
6.	BAB VI	:	PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN	20
7.	BAB VII	:	PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT	22
8.	BAB VIII	:	KETENTUAN LAIN-LAIN	24
9.	BAB IX	:	KETENTUAN PENUTUP	26
10.	LAMPIRAN-LAMPIRAN			
	a.	Lampiran I.A	: Contoh Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Pertama	28
	b.	Lampiran I.B	: Contoh Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Muda	37
	c.	Lampiran I.C	: Contoh Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Madya	50
	d.	Lampiran II	: Contoh Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyuluhan Sosial	61
	e.	Lampiran III	: Contoh Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Sosial	62
	f.	Lampiran IV	: Contoh Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Penyuluh Sosial	63
	g.	Lampiran V	: Contoh Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Kegiatan Penyuluhan Sosial	64
	h.	Lampiran VI	: Contoh Surat Pernyataan Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Sosial	65
	i.	Lampiran VII	: Contoh Penetapan Angka Kredit	66
	j.	Lampiran VIII	: Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Kali/Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Penyuluh Sosial	67
	k.	Lampiran IX	: Contoh Keputusan Pengangkatan/Perpindahan Dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial	68
	l.	Lampiran X	: Contoh Surat Peringatan	69
	m.	Lampiran XI	: Contoh Keputusan Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial	70
	n.	Lampiran XII	: Contoh Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Penyuluh Sosial	71
	o.	Lampiran XIII	: Contoh Keputusan Penyesuaian dalam Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Sosial	72
	p.	Lampiran XIV	: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL	73



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 41/HUK-PPS/2008
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyuluhan Sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

3. Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, terkoordinasi, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
10. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Penyuluh Sosial bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Penyuluh Sosial disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui tim penilai.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Penyuluh Sosial dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial harus dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan sosial dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas penyuluhan sosial dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;

- e. Surat Pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopi bukti-bukti mengenai ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/ atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.

Pasal 3

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Penyuluh Sosial harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Penyuluh Sosial yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Sosial yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penyuluh Sosial dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal Penyuluh Sosial akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tandatangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penyuluhan sosial setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut :
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Sosial yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung jawab dibidang penyuluhan sosial, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Sosial dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penyuluh Sosial.
- (8) Kualifikasi pendidikan dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Sosial selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

Pasal 9

(1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah :

- a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Sosial dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen Sosial dan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah :

- a. Membantu Kepala Pusat Penyuluhan Sosial dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Sosial yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah :

- a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dalam menetapkan angka kredit di lingkungan Provinsi;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah :
 - a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dalam menetapkan angka kredit di lingkungan Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
- a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Sosial Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penyuluh Sosial Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Sosial dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyuluh Sosial yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Penyuluh Sosial pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

- (4) Penyuluh Sosial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap kenaikan pangkat yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Penyuluh Sosial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 14

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Penyuluh Sosial ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Sosial harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; dan;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Sosial, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Sosial yang pedoman Diklatnya ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Sosial.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Sosial, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Sosial.
- (5) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Penyuluh Sosial dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Sosial dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Sosial;
 - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penyuluh Sosial ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Sosial dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Pasal 17

Bagi Penyuluh Sosial yang karena perpindahan jabatan, memiliki pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Penyuluh Sosial yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal 18

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Sosial.

Pasal 19

- (1) Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pembebasan sementara bagi Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Penyuluh Sosial juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Sosial;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok jabatan Penyuluh Sosial, dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.
- (6) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Sosial dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Pasal 20

- (1) Penyuluh Sosial diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Sosial dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.
- (2) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.

- (4) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Sosial, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Sosial.
- (5) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial.
- (6) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.
- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penyuluh Sosial.

BAB VII
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 telah dan masih melakukan tugas di bidang penyuluhan sosial berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan Penyuluh Sosial melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling rendah berijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV;
 - b. Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu :

- a. Masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu) tahun, masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - b. Masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, masuk dalam kolom 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - c. Masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, masuk dalam kolom 2 (dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - d. Masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - e. Masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau lebih, masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.
- (4) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Sosial, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penyuluh Sosial yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Penyuluh Sosial yang tersedia.

Pasal 24

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Sosial di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Juli 2008 dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal 30 Juni 2009 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Sosial, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2009 kenaikan pangkat Penyuluh Sosial sudah ditetapkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Sosial tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh) persen dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Sosial, Departemen Sosial selaku Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Sosial melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh Sosial.
- (2) Untuk pembinaan karier Penyuluh Sosial secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Sosial selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penetapan pedoman formasi jabatan Penyuluh Sosial;
 - b. Penetapan standar kompetensi Penyuluh Sosial;
 - c. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Sosial;
 - d. Sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial serta petunjuk pelaksanaannya;

- e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Penyuluh Sosial;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Penyuluh Sosial;
- g. Pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Sosial;
- h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Penyuluh Sosial;
- i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Sosial;
- j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh Sosial; dan
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penyuluh Sosial.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 29

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasal 30

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2008

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

MENTERI SOSIAL,



H. SACHRAN HAMSYAH

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL PERTAMA

LAMPIRAN IA :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI SOSIAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
 NOMOR :13 TAHUN 2008
 TANGGAL 17 JUNI 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENYULUH SOSIAL PERTAMA
 Nomor:

INSTANSI

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama							
2	N I P							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							
7	Jabatan Penata Ruang / TMT							
8	Masa Kerja golongan lama							
9	Masa Kerja golongan baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
No	UNSUR , SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	UNSUR UTAMA							
	I PENDIDIKAN							
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar							
	1 Doktor (S3)							
	2 Pasca Sarjana (S2)							
	3 Sarjana (S1) / Diploma IV (D IV)							
	B Pendidikan dan pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan Sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)							
	1 Lamanya lebih dari 960 jam							
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam							
	3 Lamanya antara 481 s.d 649 jam							
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam							
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam							
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam							
	JUMLAH							
	II PENYULUHAN SOSIAL							
	A. PERSIAPAN							
	1 Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan							
	Daerah non rawan sosial.							
	2 Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial							
	a Komunitas / Massal							
	Daerah non rawan sosial							
	b Kelompok / organisasi sosial							
	Daerah non rawan sosial							
	c Individu dan Keluarga							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah non rawan sosial						
3	Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial						
a	Komunitas / Massal						
	Daerah non rawan sosial						
b	Kelompok / organisasi sosial						
	Daerah non rawan sosial						
c	Individu dan Keluarga						
	Daerah non rawan sosial						
4	Merencanakan program penyuluhan sosial						
a	Komunitas / Massal						
	Daerah non rawan sosial						
b	Kelompok / organisasi sosial						
	Daerah non rawan sosial						
c	Individu dan Keluarga						
	Daerah non rawan sosial						
5	Pembahasan rencana penyuluhan sosial						
	Peserta						
6	Menyusun materi program penyuluhan sosial						
a	Penyuluhan sosial secara langsung						
1)	Penyuluhan sosial massal langsung dengan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal langsung dengan alat bantu dan atau alat peraga						
	Peserta						
2)	Penyuluhan sosial massal langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Peserta						
3)	Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Peserta						
4)	Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Peserta						
5)	Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Peserta						
6)	Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Peserta						
b	Penyuluhan sosial tidak langsung						
1)	Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
a)	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
	Sebagai Pelaku						

1	2	3	4	5	6	7	8
	b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik Peserta						
	2) Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak Peserta						
	B. PELAKSANAAN PENYULUHAN SOSIAL						
	1 Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung						
	a Penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga Daerah non rawan sosial						
	b Penyuluhan sosial massal langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga 1) Daerah rawan sosial 2) Daerah non rawan sosial						
	c Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga Daerah non rawan sosial						
	d Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga Daerah non rawan sosial						
	e Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga Daerah non rawan sosial						
	2 Proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll)						
	Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll)						
	3 Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial						
	a Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga 1) Langsung a) Daerah rawan sosial dalam tim Sebagai Anggota b) Daerah non rawan sosial dalam tim Sebagai Anggota 2) Membahas hasil evaluasi Peserta						
	b Penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu atau alat peraga 1) Tidak Langsung a) Daerah rawan sosial dalam tim Sebagai Anggota b) Daerah non rawan sosial dalam tim Sebagai Anggota 2) Membahas hasil evaluasi Peserta						
	c Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga 1) Langsung a) Daerah rawan sosial dalam tim Sebagai Anggota b) Daerah non rawan sosial dalam tim						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
	d Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	1) Tidak Langsung						
	a) Daerah rawan sosial						
	(1) Dalam Tim						
	Sebagai Anggota						
	b) Daerah non rawan sosial						
	(1) Dalam Tim						
	Sebagai Anggota						
	(2) Mandiri						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
	e Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu						
	1 Langsung						
	a) Daerah rawan sosial dalam tim						
	Sebagai Anggota						
	b) Daerah non rawan sosial dalam tim						
	Sebagai Anggota						
	2 Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
	Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
	f Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	a) Daerah rawan sosial						
	(1) Dalam Tim						
	Sebagai Anggota						
	b) Daerah non rawan sosial						
	(1) Dalam Tim						
	Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
	4 Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung						
	a Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
	1) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
	Dalam tim						
	Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
	b Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak						
	1) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk mediacetak						
	Dalam tim						
	Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
	c Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/ media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll)						

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan						
	Dalam tim						
	Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	Peserta						
III.	PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL						
	A. PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENYULUHAN SOSIAL						
	1 Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
	Dalam tim						
	Sebagai anggota						
	2 Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
	Peserta						
	3 Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
	Dalam Tim						
	Sebagai anggota						
	B. PENGEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN						
	1 Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial						
	Dalam tim						
	Sebagai anggota						
	2 Membahas draft / hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial						
	Peserta						
	3 Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial						
	Dalam Tim						
	Sebagai anggota						
	C. PENGEMBANGAN MODEL, METODE, TEKNIK DAN MEDIA PENYULUHAN SOSIAL						
	1 Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan						
	Dalam tim						
	Sebagai anggota						
	2 Membahas draft / hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
	Peserta						
	3 Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
	a Dalam Tim						
	Sebagai anggota						
	D. PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA PENYULUHAN						
	Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan						
	Sebagai anggota						
	E. EVALUASI PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL						
	1 Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
	Dalam Tim						
	Sebagai anggota						
	2 Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial						
	Dalam Tim						
	Sebagai anggota						
	3 Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial						
	Dalam Tim						
	Sebagai anggota						
	4 Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan						
	Dalam Tim						
	Sebagai anggota						
	F. MELAKUKAN EVALUASI PENYULUHAN SOSIAL SECARA KOMPREHENSIF						

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif					
		Dalam Tim					
		Sebagai anggota					
	2	Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif					
		Sebagai peserta					
	3	Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif					
		Dalam Tim					
		Sebagai anggota					
	IV PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN SOSIAL						
	A. Ilmiah di bidang Pelayanan						
	1	Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
	2	Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :					
		a. Dalam bentuk buku					
		b. Dalam majalah ilmiah					
	3	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam bentuk makalah					
	B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan						
	1	Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
	2	Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku					
		b. Dalam bentuk makalah					
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknik di bidang pelayanan kesejahteraan sosial						
	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan sosial						
	D. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial						
	Sebagai :						
		a. Redaktur					
		b. Pengurus					
	E. Pelaksanaan Studi Banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial						
	Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						

1	2	3	4	5	6	7	8
V	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL						
1	Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai narasumber						
	1. Mengikuti seminar/ lokakarya internasional sebagai:						
	a. Pembahas/ moderator/ narasumber						
	b. Peserta						
	2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	2 Mengajar/ melatih dalam bidang Penyuluhan Sosial						
	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dan masyarakat						
3	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Sosial						
	Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional penyuluh sosial						
4	Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan sosial						
	1. Mengikuti seminar lokakarya internasional/ nasional sebagai :						
	a. Pemeran						
	b. Pembahas moderator/ narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
5	Memperoleh penghargaan / tanda jasa						
	1. Tanda jasa/ penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:						
	a. Nasional/ Internasional						
	b. Propinsi						
	c. Kabupaten						
	2. Gelar kehormatan di bidang akademi						
6	Menjadi anggota organisasi profesi tim Pokja Penyuluhan						
	1. Tingkat Internasional/ Nasional sebagai						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
	2. Tingkat Propinsi sebagai						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
7	Memperoleh gelar kesarjanaan						
	Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1 Sarjana / DIV						
	2 Pasca Sarjana (S2)						
	3 Doktor (S3)						
8	Menjadi anggota tim penilai karya yang berkaitan dengan profesi penyuluhan sosial khususnya dan penyuluhan umumnya						
	1. Sebagai Ketua						
	2. Sebagai Anggota						
9	Menjadi anggota organisasi Penyuluh Sosial						
	1. Sebagai Ketua						
	2. Sebagai Anggota						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

[illegible]

→) Dicoret yang tidak perlu

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL MUDA

LAMPIRAN IB :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI SOSIAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL 17 JUNI 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH SOSIAL MUDA
Nomor:

INSTANSI

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun

I		KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama						
	2	N I P						
	3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
	4	Tempat dan Tanggal Lahir						
	5	Jenis Kelamin						
	6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
	7	Jabatan Penata Ruang / TMT						
	8	Masa Kerja golongan lama						
	9	Masa Kerja golongan baru						
	10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI						
No	UNSUR , SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
	I	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar						
		1	Doktor (S3)					
		2	Pasca Sarjana (S2)					
		3	Sarjana (S1) / Diploma IV (D IV)					
	B	Pendidikan dan pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan Sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
		1	Lamanya lebih dari 960 jam					
		2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					

1	2		3	4	5	6	7	8
		3	Lamanya antara 481 s.d 649 jam					
		4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		JUMLAH						
	II PENYULUHAN SOSIAL							
	A. PERSIAPAN							
		1	Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan					
			Daerah Rawan Sosial					
		2	Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial					
		a	Komunitas / Massal					
			Daerah Rawan Sosial					
		b	Kelompok / organisasi sosial					
			Daerah Rawan Sosial					
		c	Individu dan Keluarga					
			Daerah Rawan Sosial					
		3	Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial					
		a	Komunitas / Massal					
			Daerah Rawan Sosial					
		b	Kelompok / organisasi sosial					
			Daerah Rawan Sosial					
		c	Individu dan Keluarga					
			Daerah Rawan Sosial					
		4	Merencanakan program penyuluhan sosial					
		a	Komunitas / Massal					
			Daerah Rawan Sosial					
		b	Kelompok / organisasi sosial					
			Daerah Rawan Sosial					
		c	Individu dan Keluarga					
			Daerah Rawan Sosial					
		5	Pembahasan rencana penyuluhan sosial					
		a	Penyaji					
		b	Peserta					
		6	Menyusun materi program penyuluhan sosial					
		a	Penyuluhan sosial secara langsung					
		1)	Penyuluhan sosial massal dengan alat bantu dan atau alat peraga					
		a)	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga					
		b)	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal dengan alat bantu dan atau alat peraga					

1	2	3	4	5	6	7	8
	(1) Penyaji						
	(2) Peserta						
	2) Penyuluhan sosial massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga						
	a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Penyaji						
	Peserta						
	3) Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	(1) Penyaji						
	(2) Peserta						
	4) Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	(1) Penyaji						
	(2) Peserta						
	5) Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Peserta						
	6) Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						

1	2					3	4	5	6	7	8
					b)	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga					
					(1)	Penyaji					
					(2)	Pembahas					
					(3)	Peserta					
					b)	Penyuluhan sosial tidak langsung					
					1)	Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
					a)	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
					(1)	Penulis Naskah					
					(2)	Pengatur Laku					
					b)	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
					(1)	Penyaji					
					(2)	Pembahas					
					(3)	Peserta					
					2)	Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak					
					a)	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak					
					b)	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak					
					(1)	Penyaji					
					(2)	Pembahas					
					(3)	Peserta					
					7	Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial					
						Daerah non rawan sosial					
					8	Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial					
					a	Mengevaluasi perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan					
					b	Mengevaluasi penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial					
					c	Mengevaluasi assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya					
					d	Mengevaluasi penyusunan rencana penyuluhan sosial					
					e	Mengevaluasi penyusunan materi penyuluhan sosial					
					f	Mengevaluasi prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial					
					B. PELAKSANAAN PENYULUHAN SOSIAL						
					1	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung					

1	2	3	4	5	6	7	8		
	a	Penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga							
		Daerah rawan sosial							
	b	Penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga							
		Daerah rawan sosial							
	c	Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga							
		Daerah rawan sosial							
	d	Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga							
		Daerah rawan sosial							
	e	Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga							
		Daerah non rawan sosial							
	f	Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga							
		Daerah rawan sosial							
	2	Proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll)							
		Sebagai pengatur laku/ pengarah							
	3	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial							
	a	Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga							
	1)	Langsung							
	a)	Daerah rawan sosial							
	(1)	Dalam Tim							
	(a)	Sebagai Ketua							
	(b)	Sebagai Anggota							
b)	Daerah non rawan sosial								
(1)	Dalam Tim								
(a)	Sebagai Ketua								
(b)	Sebagai Anggota								
2)	Membahas hasil evaluasi								
(1)	Penyaji								
(2)	Pembahas								
(3)	Peserta								
b	Penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu atau alat peraga								
1)	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung								
a)	Daerah rawan sosial								

1	2					3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	e Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu						
	1) Dengan menggunakan alat bantu dan/alat peraga						
	a) Daerah rawan sosial						
	(1) Dalam Tim						
	Sebagai Anggota						
	b) Daerah non rawan sosial						
	(1) Dalam Tim						
	(a) Sebagai Ketua						
	(b) Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	(1) Penyaji						
	(2) Peserta						
	f Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	a) Daerah rawan sosial						
	Dalam Tim						
	(a) Sebagai Ketua						
	(b) Sebagai Anggota						
	b) Daerah non rawan sosial						
	Dalam Tim						
	(a) Sebagai Ketua						
	(b) Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	(1) Penyaji						
	(2) Peserta						
	4 Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung						
	a Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
	1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
	Dalam Tim						
	(a) Sebagai Ketua						
	(b) Sebagai Anggota						
	2) Membahas hasil evaluasi						
	(1) Penyaji						
	(2) Pembahas						
	(3) Peserta						
	b Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak						

1	2				3	4	5	6	7	8
				1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak						
				Dalam Tim						
				(a) Sebagai Ketua						
				(b) Sebagai Anggota						
				2) Membahas hasil evaluasi						
				(1) Penyaji						
				(2) Peserta						
				c Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/ media alternatif						
				1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll)						
				(1) Dalam Tim						
				(a) Sebagai Ketua						
				(b) Sebagai Anggota						
				2) Membahas hasil evaluasi						
				(1) Penyaji						
				(2) Peserta						
III. PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL										
A. PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENYULUHAN SOSIAL										
				1 Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
				Dalam Tim						
				Sebagai anggota						
				2 Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
				Peserta						
				3 Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
				Dalam Tim						
				1) Sebagai Ketua						
				2) Sebagai anggota						
				B. PENGEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN						
				1 Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial						
				Dalam Tim						
				Sebagai anggota						
				2 Membahas draft / hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial						
				Peserta						
				3 Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial						
				Dalam Tim						
				1) Sebagai Ketua						
				2) Sebagai anggota						

1	2		3	4	5	6	7	8
		C. PENGEMBANGAN MODEL, METODE, TEKNIK DAN MEDIA PENYULUHAN SOSIAL						
		1 Melakukan pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
		Dalam Tim						
		Sebagai anggota						
		2 Membahas draft / hasil uji coba pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
		Peserta						
		3 Diseminasi hasil pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
		Dalam Tim						
		1) Sebagai Ketua						
		2) Sebagai anggota						
		D. PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA PENYULUHAN KEMASYARAKATAN						
		Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan						
		Dalam Tim						
		Sebagai anggota						
		E. EVALUASI PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL						
		1 Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
		Dalam Tim						
		Sebagai anggota						
		2 Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial						
		Dalam Tim						
		Sebagai anggota						
		3 Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial						
		Dalam Tim						
		Sebagai anggota						
		4 Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan						
		Dalam Tim						
		Sebagai anggota						
		F. MELAKUKAN EVALUASI PENYULUHAN SOSIAL SECARA KOMPREHENSIF						
		1 Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif						
		Dalam Tim						
		Sebagai Anggota						
		2 Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif						
		Sebagai peserta						

1	2		3	4	5	6	7	8
		3	Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif					
		a	Dalam Tim					
		1)	Sebagai Ketua					
		2)	Sebagai anggota					
IV PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN SOSIAL								
		A. Ilmiah di bidang Pelayanan						
		1	Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
		2.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :					
		a.	Dalam bentuk buku buku					
		b.	Dalam majalah ilmiah					
		3.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI					
		4.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :					
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam bentuk makalah					
		B Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan						
		1.	Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
		2.	Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan:					
		a.	Dalam bentuk buku					
		b.	Dalam bentuk makalah					

1	2	3	4	5	6	7	8
	C	Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknik di bidang pelayanan kesejahteraan sosial					
		Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan sosial					
	D.	Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial					
		Sebagai :					
	a.	Redaktur					
	b.	Pengurus					
	E.	Pelaksanaan Studi Banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial					
		Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial					
		JUMLAH					
		JUMLAH UNSUR UTAMA					

V PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL							
	1	Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai narasumber					
	1.	Mengikuti seminar/ lokakarya internasional sebagai:					
	a.	Pembahas/ moderator/ narasumber					
	b.	Peserta					
	2.	Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:					
	a.	Ketua					
	b.	Anggota					
	2	Mengajar/ melatih dalam bidang Penyuluhan Sosial					
		Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dan masyarakat					
	3	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Sosial					
		Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional penyuluh sosial					
	4	Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan sosial					
	1.	Mengikuti seminar lokakarya internasional/ nasional sebagai :					
	a.	Pemeran					
	b.	Pembahas moderator/ narasumber					
	c.	Peserta					
	2.	Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :					
	a.	Ketua					
	b.	Anggota					
	5	Memperoleh penghargaan / tanda jasa					
	1.	Tanda jasa/ penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:					
	a.	Nasional/ Internasional					
	b.	Propinsi					
	c.	Kabupaten					
	2.	Gelar kehormatan di bidang akademi					

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan sosial 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi penyuluhan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang penyuluhan sosial 5. dan seterusnya
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1 2 3 4 dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) _____ (Nama Penilai II)
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1 2 3 4 dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a)

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL MADYA

LAMPIRAN IC :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI SOSIAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
 NOMOR : 13 TAHUN 2008
 TANGGAL 17 JUNI 2008

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENYULUH SOSIAL MADYA
 Nomor:**

INSTANSI

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun

I		KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama					
	2	N I P					
	3	Nomor Seri Kartu Pegawai					
	4	Tempat dan Tanggal Lahir					
	5	Jenis Kelamin					
	6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
	7	Jabatan Penata Ruang / TMT					
	8	Masa Kerja golongan lama					
	9	Masa Kerja golongan baru					
	10	Unit Kerja					
II		UNSUR YANG DINILAI					
No	UNSUR , SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA						
	I	PENDIDIKAN					
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar					
		1 Doktor (S3)					
		2 Pasca Sarjana (S2)					
		3 Sarjana (S1) / Diploma IV (D IV)					
	B	Pendidikan dan pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan Sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		1 Lamanya lebih dari 960 jam					
		2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3 Lamanya antara 481 s.d 649 jam					
		4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam					

1	2	3	4	5	6	7	8
II	PENYULUHAN SOSIAL						
A.	PERSIAPAN						
1	Pembahasan rencana penyuluhan sosial						
a	Pembahas						
b	Peserta						
2	Menyusun materi program penyuluhan sosial						
a	Penyuluhan sosial secara langsung						
1)	Penyuluhan sosial massal dengan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal dengan alat bantu dan atau alat peraga						
(1)	Pembahas						
(2)	Peserta						
2)	Penyuluhan sosial massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
(1)	Pembahas						
(2)	Peserta						
3)	Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
(1)	Pembahas						
(2)	Peserta						
4)	Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
(1)	Pembahas						
(2)	Peserta						
5)	Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
a)	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
b)	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						

1	2				3	4	5	6	7	8	
					(1) Penyaji						
					(2) Pembahas						
					(3) Peserta						
					6) Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
					Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga						
					Peserta						
					b Penyuluhan sosial tidak langsung						
					1) Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
					Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik						
					Peserta						
					2) Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak						
					Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak						
					Peserta						
					7	Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial					
					Daerah rawan sosial						
B. PELAKSANAAN PENYULUHAN SOSIAL											
1	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung										
	Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga										
	Daerah rawan sosial										
2	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik										
3	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial										
a	Melakukan evaluasi Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga										
	1) Langsung										
	a) Daerah rawan sosial										
	Mandiri										
	b) Daerah non rawan sosial										
	Mandiri										
	2) Membahas hasil evaluasi										
	Peserta										
b	Melakukan evaluasi Penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga										
	1) Tidak langsung										
	a) Daerah rawan sosial										
	Mandiri										
	b) Daerah non rawan sosial										
	Mandiri										

1	2	3	4	5	6	7	8
	a Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik 1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik Mandiri 2) Membahas hasil evaluasi Peserta b Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak 1) Dalam bentuk media cetak Mandiri 2) Membahas hasil evaluasi (1) Pembahas (2) Peserta c Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan 1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) Mandiri 2) Membahas hasil evaluasi (1) Pembahas (2) Peserta						
III. PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL							
A. PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENYULUHAN SOSIAL							
1	Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
a	Dalam Tim						
1)	Sebagai Ketua						
2)	Sebagai anggota						
b	Mandiri						
2	Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
a	Penyaji						
b	Pembahas						
c	Peserta						
3	Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
	Mandiri						
B. PENGEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN							
1	Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial						
a	Dalam Tim						
1)	Sebagai Ketua						
2)	Sebagai anggota						
b	Mandiri						
2	Membahas draft / hasil uji coba program pengembangan penyuluhan sosial						

1	2	3	4	5	6	7	8
	a Penyaji						
	b Pembahas						
	c Peserta						
	3 Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial						
	Mandiri						
	C. PENGEMBANGAN MODEL, METODE, TEHNIK DAN MEDIA PENYULUHAN SOSIAL						
	1 Melakukan pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
	a Dalam Tim						
	1) Sebagai Ketua						
	2) Sebagai anggota						
	b Mandiri						
	2 Membahas draft / hasil uji coba pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
	a. Penyaji						
	b Peserta						
	3 Diseminasi hasil pengembangan pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial						
	Mandiri						
	D. PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA PENYULUHAN KEMASYARAKATAN						
	Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan						
	1 Sebagai ketua						
	2 Sebagai anggota						
	E. EVALUASI PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL						
	1 Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial						
	a Dalam Tim						
	1) Sebagai Ketua						
	2) Sebagai anggota						
	b Mandiri						
	2 Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial						
	a Dalam Tim						
	1) Sebagai Ketua						
	2) Sebagai anggota						
	b Mandiri						
	3 Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial						
	a Dalam Tim						
	1) Sebagai Ketua						
	2) Sebagai anggota						

1	2		3	4	5	6	7	8
		b	Mandiri					
		4	Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan					
		a	Dalam Tim					
		1)	Sebagai Ketua					
		2)	Sebagai anggota					
		b	Mandiri					
		F. MELAKUKAN EVALUASI PENYULUHAN SOSIAL SECARA KOMPREHENSIF						
		1	Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif					
		a	Dalam Tim					
		1)	Sebagai Ketua					
		2)	Sebagai anggota					
		b	Mandiri					
		2	Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif					
		a	Sebagai Penyaji					
		b	Sebagai pembahas					
		c	Sebagai peserta					
		3	Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif					
			Mandiri					
		G. MEMBERIKAN KONSULTASI DALAM PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL						
		Melaksanakan layanan konsultasi						
		1	Dalam persiapan penyuluhan sosial					
		2	Dalam pelaksanaan penyuluhan sosial					
		3	Dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial					
	IV PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN SOSIAL							
		A. Ilmiah di bidang Pelayanan						
		1	Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
		2.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :					
		a.	Dalam bentuk buku					
		b.	Dalam majalah ilmiah					
		3.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :					

1	2		3	4	5	6	7	8	
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI						
		4.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk makalah						
		B	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan						
		1.	Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						
		2.	Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan:						
		a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam bentuk makalah						
	C	Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknik di bidang pelayanan kesejahteraan sosial							
		Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan sosial							
	D.	Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial							
		Sebagai :							
		a.	Redaktur						
		b.	Pengurus						
	E.	Pelaksanaan Studi Banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial							
		Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial							
		JUMLAH							
		JUMLAH UNSUR UTAMA							

V	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL								
	1	Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai narasumber							
		1.	Mengikuti seminar/ lokakarya internasional sebagai:						
		a.	Pembahas/ moderator/ narasumber						
		b.	Peserta						
		2.	Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
		a.	Ketua						
		b.	Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Mengajar/ melatih dalam bidang Penyuluhan Sosial					
		Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dan masyarakat					
	3	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Sosial					
	4	Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan sosial					
	1.	Mengikuti seminar lokakarya internasional/ nasional sebagai :					
	a.	Pemeran					
	b.	Pembahas moderator/ narasumber					
	c.	Peserta					
	2.	Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :					
	a.	Ketua					
	b.	Anggota					
	5	Memperoleh penghargaan / tanda jasa					
	1.	Tanda jasa/ penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:					
	a.	Nasional/ Internasional					
	b.	Propinsi					
	c.	Kabupaten					
	2.	Gelar kehormatan di bidang akademi					
	6	Menjadi anggota organisasi profesi tim Pokja Penyuluhan					
	1.	Tingkat Internasional/ Nasional sebagai					
	a.	Pengurus aktif					
	b.	Anggota aktif					
	2.	Tingkat Propinsi sebagai					
	a.	Pengurus aktif					
	b.	Anggota aktif					
	7	Memperoleh gelar kesarjanaan					
		Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya					
	1	Sarjana / DIV					
	2	Pasca Sarjana (S2)					
	3	Doktor (S3)					
	8	Menjadi anggota tim penilai karya yang berkaitan dengan profesi penyuluhan sosial khususnya dan penyuluhan umumnya					
	1.	Sebagai Ketua					
	2.	Sebagai Anggota					
	9	Menjadi anggota organisasi Penyuluh Sosial					
	1.	Sebagai Ketua					
	2.	Sebagai Anggota					
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG					

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 41/ HUK-PPS/2008
 NOMOR : 13 TAHUN 2008
 TANGGAL: 17 JUNI 2008

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penyuluhan sosial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN
PENYULUHAN SOSIAL

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN
 PROFESI PENYULUH SOSIAL

LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
 NOMOR : 13 TAHUN 2008
 TANGGAL : 17 JUNI 2008

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUH SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi penyuluh sosial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN
PENYULUHAN SOSIAL

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang penunjang kegiatan penyuluhan sosial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TELAH
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENYULUHAN SOSIAL

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN
SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluhan sosial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor :

Masa penilaian : s/d

Instansi :

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	N a m a					
	2	N I P					
	3	Nomor Seri KARPEG					
	4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT					
	5	Tempat dan Tanggal Lahir					
	6	Jenis Kelamin					
	7	Pendidikan Tertinggi					
	8	Jabatan Fungsional / TMT					
	9	Masa Kerja golongan	Lama				
		Baru					
9	Unit kerja						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	JUMLAH		
	1	UNSUR UTAMA					
		A	1) Pendidikan Formal				
			2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)				
		B	Penyuluhan Sosial				
		C	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Sosial				
	D	Pengembangan Profesi Penyuluh Sosial					
		Jumlah Unsur Utama					
	2	UNSUR PENUNJANG PENYULUH SOSIAL					
		Penunjang Kegiatan Penyuluhan Sosial					
Jumlah Unsur Penunjang							
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang							
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....						

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN disampaikan kepada :

.....
NIP.

- 1. Penyuluh Sosial yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- 5. Kepala Biro/ Bagian yang menangani Kepegawaian, Instansi / BKD yang bersangkutan .

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH SOSIAL

LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali*) Saudara..... dalam jabatan Penyuluh Sosial;
- b.;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada Tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Sosial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diliis apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH SOSIAL**

**LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008**

**KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)**

NOMOR :

**TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL**

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/04/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Penyuluh Sosial;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat
Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Sosial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN X

PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Penyuluh Sosial.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Penyuluh Sosial yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL**

**LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008**

**KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA**

NOMOR :

TENTANG

**PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)**

Menimbang : Bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruangjabatan berdasarkan keputusan Nomor tanggaldinyatakan.....**) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
dari jabatan.....dengan angka kredit sebesar.....(.....)
(diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....

KETIGA : ***)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Sosial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN PENYULUH SOSIAL

LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang
.....terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal
...../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan Penyuluh Sosial, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dari jabatan Penyuluh Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan
Penyuluh Sosial :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Sosial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH :
KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT PENYULUH SOSIAL**

**LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008**

**KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :**

**TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH SOSIAL
MENTERI/ PIMPINAN LPND /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)**

- Menimbang :**
- a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor:, tanggal terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan penyuluhan sosial pada
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tanggal 9 April 2008, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Sosial.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
 6. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal
Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
disesuaikan dalam jabatan..... dengan angka kredit(.....) sesuai dengan Lampiran III *)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008.
- KEDUA :** **)
- KETIGA :** **)
- KEEMPAT :** Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *)
Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR PER/06/M.PAN/4/2008**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : a. Usul Menteri Sosial dengan surat Nomor B/B.06/SJ/II.08/MS tanggal 14 Februari 2008;

- b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat Nomor K.26-30/V.31-4/93 tanggal 18 Maret 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyuluhan sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah program-program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk

mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial termasuk dalam rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Penyuluh Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan sosial pada unit kerja Departemen Sosial, Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesejahteraan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Departemen Sosial.**
- (2) Departemen Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:**
 - a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;**
 - b. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Penyuluh Sosial;**
 - c. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Penyuluh Sosial;**
 - d. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Penyuluh Sosial;**
 - e. Mensosialisasikan Jabatan Penyuluh Sosial serta petunjuk pelaksanaannya;**
 - f. Menyusun kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan jabatan Penyuluh Sosial;**
 - g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Penyuluh Sosial;**
 - h. Mengembangkan sistem informasi jabatan Penyuluh Sosial;**
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Penyuluh Sosial;**
 - j. Memfasilitasi pembentukan organisasi Profesi Penyuluh Sosial;**
 - k. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Sosial; dan**
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Penyuluh Sosial.**

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Sosial yang dinilai angka kreditnya, adalah:

- a. Pendidikan, terdiri atas :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang penyuluhan sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Penyuluhan sosial, terdiri atas :
 1. Persiapan penyuluhan sosial;
 2. Pelaksanaan penyuluhan sosial.
- c. Pengembangan penyuluhan sosial, terdiri atas :
 1. Pengkajian kebijakan penyuluhan sosial;
 2. Pengembangan program penyuluhan sosial;
 3. Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial;
 4. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan;
 5. Evaluasi pengembangan kualitas penyuluhan sosial;
 6. Evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif; dan
 7. Memberikan konsultasi dalam persiapan, pelaksanaan dan pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

- d. Pengembangan profesi, terdiri atas :
1. Penyusunan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
 2. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ Petunjuk teknis di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
 4. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 5. Pelaksanaan studi banding di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial.
- e. Penunjang tugas Penyuluh Sosial, terdiri atas :
1. Pengajar / Pelatih di bidang penyuluhan sosial;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang penyuluhan sosial;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyuluhan sosial;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
 5. Perolehan penghargaan/ tanda jasa; dan
 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Jabatan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang jabatan Penyuluh Sosial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluh Sosial Pertama;
 - b. Penyuluh Sosial Muda; dan
 - c. Penyuluh Sosial Madya;
- (3) Jenjang pangkat Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluh Sosial Pertama:
 - 1. Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Sosial Muda:
 - 1. Penata golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Sosial Madya:
 - 1. Pembina golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Sosial untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jenjang tidak sesuai dengan pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Sosial sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Sosial Pertama :

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
7. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah non rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah non rawan sosial;

10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
18. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pelaku;
19. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

21. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
22. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
23. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
24. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
25. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
26. Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
27. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
29. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
32. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
33. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
35. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
39. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

40. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
41. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
42. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
43. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
44. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
45. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
46. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
47. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif dalam tim sebagai anggota;

50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif sebagai peserta;
51. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
52. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
53. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
56. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
58. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
59. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
60. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota ;
61. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota ;
62. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

63. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota ;
65. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
66. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta; dan
67. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota;

b. Penyuluh Sosial Muda :

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;

8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;

31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;
41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;

42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan *rencana penyuluhan sosial*;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (*ketoprak, wayang, calung, dll*);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;

54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan

atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;
95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai penyaji;
103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

112. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
116. Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
120. Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
121. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
122. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan

124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

c. Penyuluh Sosial Madya :

1. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai pembahas;
2. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
3. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
4. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
5. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
6. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
7. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
8. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
9. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
10. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

11. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
18. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah rawan sosial;
19. Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
20. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik;
21. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
22. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;

23. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
24. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
25. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
26. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
27. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
29. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
30. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat

bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;

32. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
33. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
35. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
39. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

40. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
41. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
42. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
43. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
44. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik secara mandiri;
45. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
46. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak secara mandiri;
47. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) secara mandiri;
50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media

peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai pembahas;

51. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
52. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
53. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
55. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai penyaji;
56. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai pembahas;
57. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
58. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
59. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
60. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
61. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
62. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai penyaji;
63. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai pembahas;

64. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
65. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
66. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
69. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai penyaji;
70. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai pembahas;
71. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
72. Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
73. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;

76. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
78. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
79. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
80. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
81. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
84. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
85. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
86. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan secara mandiri;
87. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua;
88. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;

89. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;
90. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai penyaji;
91. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai pembahas;
92. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
93. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;
94. Melaksanakan layanan konsultasi dalam persiapan penyuluhan sosial;
95. Melaksanakan layanan konsultasi dalam pelaksanaan penyuluhan sosial; dan
96. Melaksanakan layanan konsultasi dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

(2) Penyuluh Sosial Pertama sampai dengan Penyuluh Sosial Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyuluh Sosial diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Sosial yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Penyuluh Sosial lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluh Sosial satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Penyuluh Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluh Sosial satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100 %) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penyuluhan sosial;
 - c. Pengembangan penyuluhan sosial; dan
 - d. Pengembangan profesi Penyuluh Sosial.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Sosial dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan ketentuan :
 - a. Paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penyuluh Sosial yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) Penyuluh Sosial pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Penyuluh Sosial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap kenaikan pangkat yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Penyuluh Sosial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Sosial yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Sosial diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penyuluh Sosial dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial bagi Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di lingkungan Departemen Sosial dan yang berada di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Departemen bagi Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Unit Kerja Departemen Sosial bagi Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pembangunan kesejahteraan sosial, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Sosial.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Sosial.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Sosial yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Sosial, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.
- (5) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.

- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (8) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Sosial.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Sosial diajukan oleh:

- a. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk angka kredit Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di lingkungan Departemen Sosial dan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawaian Departemen Sosial kepada Kepala Pusat Penyuluhan Sosial untuk angka kredit Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;
- c. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi yang bersangkutan;
- d. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit

Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Sosial yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Sosial adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Penyuluh Sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan sosial yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Sosial;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional atau tidak mengikuti diklat fungsional di bidang penyuluhan sosial, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Sosial;
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Sosial;
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit dari unsur pendidikan atau diperoleh dari unsur utama dan penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- (6) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Penyuluh Sosial, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Sosial selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Sosial yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai formasi jabatan Penyuluh Sosial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Penyuluh Sosial dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24;
 - b. Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional penyuluhan sosial;
 - c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

- (1) Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Sosial dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Sosial;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Penyuluh Sosial yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Sosial.

- (2) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Sosial apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Sosial apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang penyuluhan sosial yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

Penyuluh Sosial diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan sosial berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penyuluh Sosial dengan ketentuan :
 - a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 April 2008



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/06/M.PAN/4/2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I. PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar		1. Doktor (S3) / Spesialis 2 (SP2)	Ijazah	200.000	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana (S2) / Spesialis I (SP1)	Ijazah	150.000	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1) / Diploma IV (D IV)	Ijazah	100.000	Semua jenjang
	B. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan Sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		1. Lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/Sertifikat	15.000	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam	STTPP/Sertifikat	9.000	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 s.d 649 jam	STTPP/Sertifikat	6.000	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam	STTPP/Sertifikat	3.000	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam	STTPP/Sertifikat	2.000	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam	STTPP/Sertifikat	1.000	Semua jenjang
II. PENYULUHAN SOSIAL	A. Penetapan		1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan			
			a) Daerah Rawan Sosial	Laporan	0.360	Penyuluh Sosial Muda
			b) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.160	Penyuluh Sosial Pertama
			2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial			
			a) Komunitas / Massal			
			1) Daerah Rawan Sosial	Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			b) Kelompok / organisasi sosial			
			1) Daerah Rawan Sosial	Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			c) Individu dan Keluarga			
			1) Daerah Rawan Sosial	Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			3. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial			
			a) Komunitas / Massal			
			1) Daerah Rawan Sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			b) Kelompok / organisasi sosial			
			1) Daerah Rawan Sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama

UNSUR		SUB-UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PEDAKSANA
				3) Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga		Rancangan	0.360	Penyuluh Sosial Muda
				b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				(1) Penyalji		Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Pembahas		Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
				(3) Peserta		Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
							0.090	Penyuluh Sosial Muda
							0.135	Penyuluh Sosial Madya
				4) Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga		Rancangan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
				b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				(1) Penyalji		Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Pembahas		Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
				(3) Peserta		Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
							0.090	Penyuluh Sosial Muda
							0.135	Penyuluh Sosial Madya
				5) Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga		Rancangan	0.540	Penyuluh Sosial Madya
				b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				(1) Penyalji		Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
				(2) Pembahas		Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
				(3) Peserta		Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
							0.090	Penyuluh Sosial Muda
							0.135	Penyuluh Sosial Madya
				6) Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga		Rancangan	0.270	Penyuluh Sosial Pertama
				b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
				(1) Penyalji		Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Pembahas		Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda

No	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				(3)	Peserta			
			b) Penyuluhan sosial tidak langsung			Sertifikat & laporan	0,045 0,090 0,135	Penyuluh Sosial Pertama Penyuluh Sosial Muda Penyuluh Sosial Madya
			1) Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
			a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
			(1) Penulis Naskah			Rancangan	0,270	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pelaku			Rancangan	0,150	Penyuluh Sosial Pertama
			(3) Pengatur Laku			Rancangan	0,400	Penyuluh Sosial Muda
			b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
			(1) Penyaji			Sertifikat & laporan	0,180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas			Sertifikat & laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta			Sertifikat & laporan	0,045 0,090 0,135	Penyuluh Sosial Pertama Penyuluh Sosial Muda Penyuluh Sosial Madya
			2) Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak					
			a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak			Rancangan	0,360	Penyuluh Sosial Muda
			b) Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak					
			(1) Penyaji			Sertifikat & laporan	0,180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas			Sertifikat & laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta			Sertifikat & laporan	0,045 0,090 0,135	Penyuluh Sosial Pertama Penyuluh Sosial Muda Penyuluh Sosial Madya
			7 Melakukan praktik/pelaksanaan penyuluhan sosial					
			a) Daerah rawan sosial			Laporan	0,270	Penyuluh Sosial Madya
			b) Daerah non rawan sosial			Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			8 Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial					
			a) Mengevaluasi perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan			Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			b) Mengevaluasi penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial					
			c) Mengevaluasi asesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya			Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			d) Mengevaluasi penyusunan rencana penyuluhan sosial			Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			e) Mengevaluasi penyusunan materi penyuluhan sosial			Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda
			f) Mengevaluasi praktik/pelaksanaan penyuluhan sosial			Laporan	0,130	Penyuluh Sosial Muda

NO	INSUR	SUB-INSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
B. Pelaksanaan Penyuluhan Sosial			1 Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung			
			a) Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.360	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.150	Penyuluh Sosial Pertama
			b) Penyuluhan sosial langsung massal menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.320	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
			c) Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.360	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.150	Penyuluh Sosial Pertama
			d) Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.240	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.320	Penyuluh Sosial Pertama
			e) Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			f) Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.320	Penyuluh Sosial Muda
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
			g) Proses penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik (ketoprak, wayang, callung, dll)	Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			a) Sebagai pengatur laku / pengarah	Laporan	0.460	Penyuluh Sosial Muda
			b) Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, callung, dll)	Laporan	0.200	Penyuluh Sosial Pertama
			4 Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial			
			a) Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Langsung			
			a) Daerah rawan sosial			
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
			(2) Mandiri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
			(2) Mandiri	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya

UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			2) Membahas hasil evaluasi	(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
				(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
						0.090	Penyuluh Sosial Muda
						0.135	Penyuluh Sosial Madya
			b) Penyuluhan sosial tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu atau alat peraga	1) Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung			
				a) Daerah rawan sosial			
				(1) Dalam Tim			
				(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
				(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
						0.280	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
				b) Daerah non rawan sosial			
				(1) Dalam Tim			
				(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
				(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
						0.260	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi	(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
				(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
						0.090	Penyuluh Sosial Muda
						0.135	Penyuluh Sosial Madya
			c) Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	1) Langsung			
				a) Daerah rawan sosial			
				(1) Dalam Tim			
				(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
				(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
						0.280	Penyuluh Sosial Muda
				(2) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
				b) Daerah non rawan sosial			
				(1) Dalam Tim			

KURSI		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAYANAN		
						(a) Sebagai Ketua		Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
						(b) Sebagai Anggota		Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
						(2) Mandiri		Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
						2) Membahas hasil evaluasi			0.420	Penyuluh Sosial Madya
						(1) Penyaji		Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
						(2) Pembahas		Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
						(3) Peserta		Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
									0.090	Penyuluh Sosial Muda
									0.135	Penyuluh Sosial Madya
						d) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
						1) Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
						a) Daerah rawan sosial				
						(1) Dalam Tim		Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
						(a) Sebagai Ketua		Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
						(b) Sebagai Anggota			0.280	Penyuluh Sosial Muda
						(2) Mandiri		Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
						b) Daerah non rawan sosial				
						(1) Dalam Tim				
						(a) Sebagai Ketua		Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
						(b) Sebagai Anggota		Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
						(2) Mandiri		Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
								Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
						2) Membahas hasil evaluasi				
(1) Penyaji		Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda						
(2) Pembahas		Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda						
(3) Peserta		Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama						
			0.090	Penyuluh Sosial Muda						
			0.135	Penyuluh Sosial Madya						
e) Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu										
1) Dengan menggunakan alat bantu dan/atau peraga										
a) Daerah rawan sosial										
(1) Dalam Tim										

NO	UNSUR	SUBELEMEN	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			Daerah non rawan sosial		0.450	Penyuluh Sosial Madya
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
					0.260	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			f) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			a) Daerah rawan sosial			
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama
					0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya
			Daerah non rawan sosial			
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
					0.260	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya			
(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama			
		0.090	Penyuluh Sosial Muda			
		0.135	Penyuluh Sosial Madya			

NO	INDUK	SUB-INDUK	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			5) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung			
			a) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			
			1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.160	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.080	Penyuluh Sosial Pertama
					0.160	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			b) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak			
			1) Dalam bentuk media cetak			
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.100	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.050	Penyuluh Sosial Pertama
					0.100	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			c) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan			
			1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll)			
			(1) Dalam Tim			
			(a) Sebagai Ketua	Laporan	0.160	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai Anggota	Laporan	0.080	Penyuluh Sosial Pertama
					0.160	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Mandiri	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
			2) Membahas hasil evaluasi			
			(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya

URUTAN	SUBSUNJUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PEBAKSAAN
III. PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL	A. Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Sosial	(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
				0.090	Penyuluh Sosial Muda
				0.135	Penyuluh Sosial Madya
		1) Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial			
		a) Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
				0.810	Penyuluh Sosial Muda
				1.215	Penyuluh Sosial Madya
		b) Mandiri	Laporan	2.025	Penyuluh Sosial Madya
	B. Pengembangan Program Penyuluhan	2) Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial			
		a) Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
		b) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
		c) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
				0.090	Penyuluh Sosial Muda
				0.135	Penyuluh Sosial Madya
		3) Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial			
		a) Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama
	B. Pengembangan Program Penyuluhan			0.180	Penyuluh Sosial Muda
		b) Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya
		1) Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial			
		a) Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	3.240	Penyuluh Sosial Madya
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.945	Penyuluh Sosial Pertama
				1.890	Penyuluh Sosial Muda
				2.835	Penyuluh Sosial Madya
		b) Mandiri	Laporan	3.645	Penyuluh Sosial Madya
		2) Membahas draft / hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial			
		a) Penyaji	Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
		b) Pembahas	Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
		c) Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
				0.090	Penyuluh Sosial Muda
				0.135	Penyuluh Sosial Madya
	B. Pengembangan Program Penyuluhan	3) Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial			
		a) Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama
				0.180	Penyuluh Sosial Muda
		b) Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUDID KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	C. Pengembangan Model, Metode, Tehnik, dan Media Penyuluhan Sosial	1. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial	a Dalam Tim			
			1) Sebagai Ketua	Laporan	4.860	Penyuluh Sosial Madya
			2) Sebagai anggota	Laporan	0.149	Penyuluh Sosial Pertama
					2.970	Penyuluh Sosial Muda
					4.455	Penyuluh Sosial Madya
			b Mandiri	Laporan	5.670	Penyuluh Sosial Madya
			2. Membahas draft / hasil uji coba pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial			
			a Penyaji	Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya
			b Pembahas	Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya
			c Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
		0.090	Penyuluh Sosial Muda			
		0.135	Penyuluh Sosial Madya			
	3. Diseminasi hasil pengembangan model , metode, teknik dan media penyuluhan sosial	a Dalam Tim				
		1) Sebagai Ketua	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Muda	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.180	Penyuluh Sosial Muda	
		b Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya	
		1. Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan				
		1 Sebagai ketua	Laporan	0.810	Penyuluh Sosial Madya	
		2 Sebagai anggota	Laporan	0.225	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.450	Penyuluh Sosial Muda	
				0.675	Penyuluh Sosial Madya	
	1. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial	a Dalam Tim				
		1) Sebagai Ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.810	Penyuluh Sosial Muda	
				1.215	Penyuluh Sosial Madya	
		b Mandiri	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya	
		2. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial				
		a Dalam Tim				
		1) Sebagai Ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
		0.810	Penyuluh Sosial Muda			
		1.215	Penyuluh Sosial Madya			
		1.620	Penyuluh Sosial Madya			
	3. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial	b Mandiri	Laporan			
		1. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial				
		a Dalam Tim				
		1) Sebagai Ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.810	Penyuluh Sosial Muda	
				1.215	Penyuluh Sosial Madya	
		b Mandiri	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya	

NO	SUB UNSUR	BUMIHREKSI/TAJAN	SARAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	F. Melakukan Evaluasi Penyuluhan Sosial Secara Komprehensif	a Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
				0.810	Penyuluh Sosial Muda
				1.215	Penyuluh Sosial Madya
				1.620	Penyuluh Sosial Madya
		b Mandiri	Laporan		
		4) Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan			
		a Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
				0.810	Penyuluh Sosial Muda
				1.215	Penyuluh Sosial Madya
		b Mandiri	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
		1) Melakukan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif			
	G. Memberikan Konsultasi dalam Persiapan, Pelaksanaan dan Pengembangan Kualitas Penyuluhan Sosial	a Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
				0.810	Penyuluh Sosial Muda
				1.215	Penyuluh Sosial Madya
		b Mandiri	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
		2) Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif			
		a Sebagai Penyaji	Sertifikat & laporan	0.120	Penyuluh Sosial Madya
		b Sebagai pembahas	Sertifikat & laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
		c Sebagai peserta	Sertifikat & laporan	0.050	Penyuluh Sosial Pertama
				0.100	Penyuluh Sosial Muda
				0.150	Penyuluh Sosial Madya
		3) Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif			
		a Dalam Tim			
		1) Sebagai Ketua	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama
				0.180	Penyuluh Sosial Muda
		b Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya
		Melaksanakan layanan konsultasi			
		1) Dalam persiapan penyuluhan sosial	Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
		2) Dalam pelaksanaan penyuluhan sosial	Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
		3) Dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial	Laporan	0.210	Penyuluh Sosial Madya

NO	INDUK	SUB-UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN SOSIAL	A. Pembuatan Karya ilmiah tulis/ karya ilmiah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial	1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Tiap Buku Tiap Naskah	12.500 12.500	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah ilmiah	Tiap Buku Tiap Naskah	8.000 4.000	Semua Jenjang Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LPI	Tiap Buku Tiap Naskah	7.000 3.500	Semua Jenjang Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah	Tiap Buku Tiap Naskah	2.500 2.500	Semua Jenjang Semua Jenjang
		B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan	1. Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Buku Naskah	7.000 3.500	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Naskah Naskah	3.000 1.500	Semua Jenjang Semua Jenjang
			Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan sosial	Tiap Buku	2.000	Semua Jenjang
		C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknik di bidang pelayanan kesejahteraan sosial	Sebagai : a. Redaktur b. Pengurus	Partisipasi Partisipasi	0.200 0.200	Semua Jenjang Semua Jenjang
			Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial	Laporan	0.200	Semua Jenjang
			1. Mengikuti seminar/ lokakarya internasional sebagai: a. Pembahas/ moderator/ narasumber b. Peserta	Laporan Laporan	2.000 1.000	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial	2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: a. Ketua b. Anggota	Laporan Laporan	1.500 1.000	Semua Jenjang Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan studi banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial				
V.	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL	1. Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai, narasumber				

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/06/MENPAN/ 4/2008
TANGGAL : 9 April 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Penyuluh Sosial Pertama		Penyuluh Sosial Muda		Penyuluh Sosial Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UTAMA a. Pendidikan b. Penyuluhan sosial c. Pengembangan penyuluhan sosial d. Pengembangan profesi Penyuluh Sosial	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560
II.	PENUNJANG Penunjang kegiatan penyuluhan sosial	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/06/MENPAN/ 4 /2008
TANGGAL : 9 April 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/JJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN
1	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187
		PASCA SARJANA	150	163	177	191
3	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275
		PASCA SARJANA	200	226	252	278
		DOKTOR	200	227	254	282
4	III/d	SARJANA / D IV	300	325	350	375
		PASCA SARJANA	300	326	352	378
		DOKTOR	300	327	354	382
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	474	512
		PASCA SARJANA	400	438	477	516
		DOKTOR	400	440	480	520
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	624	662
		PASCA SARJANA	550	588	626	665
		DOKTOR	550	590	630	670
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	735	770	805
		SARJANA S/D DOKTOR	700	736	772	808
		DOKTOR	700	737	774	812

